



PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan antara :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2019 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Skw tanggal 02 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 13 Maret 2002;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan, kemudian pindah ke tempat Penggugat berjualan (Kantin Maharani) di Pantai Pasir Panjang;

Hal 1 dari 5 Putusan. Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1 ANAK 1, lahir tanggal 24 Juli 2002,
 - 3.2 ANAK 2, lahir tanggal 22 Juli 2007,
 - 3.3 ANAK 3, lahir tanggal 28 Juli 2012,
 - 3.4 ANAK 4, lahir tanggal 21 Januari 2015,sekarang keempat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sebulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah di karenakan:
 - a. Tergugat malas dalam berusaha dan bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh Penggugat;
 - b. Sikap tempramen Tergugat yang berlebihan dimana masalah kecil selalu dibesar-besarkan;
 - c. Sikap egois Tergugat yang berlebihan dimana semua keinginan Tergugat harus selalu dituruti;
 - d. Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak;
6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan dan sering mengucapkan kata cerai bahkan Tergugat sering melakukan KDRT seperti meninju dan mencekik Penggugat;
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tahun 2018 yang di sebabkan Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan karena hasil dari jualan sudah mulai sepi;
8. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Tergugat pergi dari rumah milik

Hal 2 dari 5 Putusan. Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di kantin Maharani pada alamat tersebut diatas, sedangkan saat ini Tergugat tinggal di Kabupaten Kubu Raya pada alamat tersebut di atas;

9. Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;
10. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat ;
11. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat ;
12. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 09 Juli 2019 dan tanggal 09 Juli 2019 Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 5 Putusan. Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 09 Juli 2019 dan tanggal 09 Juli 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang di muka sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Skw tanggal 02 Juli gugur;
2. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000,00 ((lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1440 Hijriyah oleh **Ahmad Affendi, S.Ag**, sebagai

Hal 4 dari 5 Putusan. Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Toharudin, S.H.I., M.H.**, dan **Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sitti Rahmaniah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Toharudin, S.H.I., M.H.**

Ahmad Affendi, S.Ag

2. **Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

Sitti Rahmaniah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	470.000,00
4	Materai	:	Rp.	6.000,00
5	Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,00
Jumlah			Rp.	561.000,00

Hal 5 dari 5 Putusan. Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)